

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PERLINDUNGAN ANAK – RPTRA – LOMBA –
GEBYAR
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 337 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
JUARA LOMBA GEBYAR RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan sarana strategis dalam pemenuhan hak anak dan pengembangan potensi masyarakat. Guna mengoptimalkan pengelolaan serta memberikan apresiasi kepada pengelola dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menyelenggarakan Lomba Gebyar RPTRA.

- Bahwa penetapan juara lomba ini diperlukan sebagai bentuk pengakuan resmi dan motivasi bagi para pemenang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 14 Agustus 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini merujuk pada peraturan terkait pemerintahan daerah dan perlindungan/pemenuhan hak anak.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Juara Lomba Gebyar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Daftar Pemenang Lomba (sebagaimana tercantum dalam Lampiran), antara lain:
 - Lomba Menyusun Lego (Kategori 1-3 SD):
 - Juara 1: Syaqwina Rafanda Azzahra (RPTRA Nyiur Melambai, P. Kelapa).
 - Juara 2: Adibah Ramadhani (RPTRA Amiterdam, P. Untung Jawa).
 - Juara 3: Muhammad Syahmi (RPTRA Tidung Ceria, P. Tidung).
 - Lomba Menggambar (Kategori 4-6 SD):
 - Juara 1: Sayfiyah Humayroh (RPTRA Tanjung Elang Berseri, P. Panggang).

- Juara 2: Yuniar Maharani (RPTRA Nyiur Melambai, P. Kelapa).
- Juara 3: Choirunnisa (RPTRA Klanceng Putih, P. Pari).
- Lomba Menari (Kategori 4-6 SD):
 - Juara 1: RPTRA Widya Bahari (P. Harapan).
 - Juara 2: RPTRA Arung Pallaka (P. Kelapa).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tahun 2025.